



PT MITRA ADIPERKASA TBK
Berkedudukan di Jakarta Pusat
("Perseroan")

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini mengundang pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik pada :

Hari / Tanggal : Senin, 30 Juni 2025
Waktu : 11.00 WIB – selesai
Tempat : Hotel Ayana Midplaza
Jl. Jend. Sudirman, Kav 10 – 11,
Jakarta Pusat 10220

dengan agenda Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik serta persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat 2 huruf (a) dan (b) anggaran dasar Perseroan dan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**"), Laporan Tahunan Perseroan, termasuk didalamnya laporan kegiatan Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan harus mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**"). Oleh karena itu Perseroan mengajukan agenda tersebut di atas dalam Rapat.

2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat 2 huruf c, Pasal 24 ayat 1 anggaran dasar Perseroan dan Pasal 71 ayat 1 UUPT, penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS. Oleh karena itu Perseroan mengajukan agenda tersebut di atas dalam Rapat.

3. Penunjukan kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat 2 huruf d anggaran dasar Perseroan dan Pasal 68 UUPT, RUPS menetapkan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Oleh karena itu Perseroan mengajukan agenda tersebut di atas dalam Rapat.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada pemegang saham Perseroan dengan demikian iklan panggilan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat 1 dan Pasal 52 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15**") merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
2. Pemegang saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa yang sah dalam Rapat adalah:
 - a. untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam penitipan kolektif, hanyalah pemegang saham Perseroan atau kuasa pemegang saham Perseroan yang nama-namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 4 Juni 2025 sampai dengan pukul 16.15 WIB; dan
 - b. untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif, hanyalah para pemegang rekening atau kuasa pemegang rekening yang namanya tercatat pada daftar pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada tanggal 4 Juni 2025 sampai dengan pukul 16.15 WIB.

Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam penitipan kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**").
3. KSEI telah menyediakan platform e-RUPS untuk pelaksanaan RUPS secara elektronik karenanya Perseroan dapat menyelenggarakan Rapat secara elektronik dimana pemegang saham Perseroan dapat hadir ke Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
4. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat secara fisik diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenalan lainnya kepada petugas Biro Administrasi Efek sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk pemegang saham Perseroan dalam penitipan kolektif wajib membawa KTUR yang dapat diperoleh melalui anggota bursa atau bank kustodian.
5. Bagi pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi dari anggaran dasarnya yang lengkap.
6. Kuasa Kehadiran
 - a. Sesuai dengan POJK 15, kami menghimbau para pemegang saham untuk memberikan kuasa kehadiran dan suaranya secara elektronik (e-Proxy) melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI dan dapat diakses melalui <https://akses.ksei.co.id>. Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal panggilan Rapat sampai tanggal 26 Juni 2025.
 - b. Dalam hal pemegang saham belum dapat mengakses eASY.KSEI maka pemegang saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan di www.map.co.id dan mengirimkannya melalui email ke DM@datindo.com. Asli surat kuasa yang telah ditandatangani di atas meterai yang cukup dikirimkan ke PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28 Lt. 2, Jakarta 10220 selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum 30 Juni 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 - c. Pemegang saham Perseroan juga dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan.

Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja dan selama jam kerja di kantor Perseroan di Sahid Sudirman Center Lantai 29, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 86, Jakarta 10220. Semua surat kuasa harus telah diterima oleh Direksi Perseroan di kantor Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum 30 Juni 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 - d. Dalam penetapan jumlah kuorum Rapat, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa pemegang saham, akan tetapi dalam pemungutan suara, mereka sebagai kuasa pemegang saham tidak berhak untuk mengeluarkan suara.

7. Bahan-bahan terkait Rapat telah tersedia di kantor Perseroan pada jam kerja sejak tanggal panggilan Rapat ini sampai dengan tanggal Rapat dan salinan-salinan dari bahan Rapat tersebut dapat diperoleh pemegang saham Perseroan melalui permintaan tertulis kepada Perseroan atau dapat diakses melalui situs web Perseroan di www.map.co.id.
8. Perseroan tidak menyediakan Laporan Tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 secara fisik. Para pemegang saham dapat mengunduhnya melalui situs web Perseroan di www.map.co.id.
9. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 5 Juni 2025
PT Mitra Adiperkasa Tbk
Direksi Perseroan